



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU**

Jalan Veteran Nomor 1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kode Pos 26415  
www.ptsp.agamkab.go.id email : kpmp.agam@yahoo.com sms center : 085388161145



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
NOMOR : 124 /REKLAME/2015**

**TENTANG**

**IZIN PEMASANGAN REKLAME SHOPSIGN PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK  
JALAN RAYA BANGKAWEH KECAMATAN BANUHAMPU  
KEPADA PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK**

**KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan penelitian administrasi dan survey lapangan terhadap Permohonan Reklame an. PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK dan Rekomendasi dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Agam Nomor : 970/722/DPPKA-AG/2015 tanggal 9 November 2015 , telah memenuhi syarat untuk diberikan izin pemasangan reklame SHOPSIGN PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud poin a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran
4. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 7);
5. Keputusan Bupati Agam Nomor 324 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame, Nilai Jual, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Nilai Perolehan Air Tanah serta Nilai Jual, Sarang Burung Walet.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Pemasangan Reklame Kepada :
- |               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Nama          | : PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK         |
| Alamat        | : BUKITTINGGI                         |
| Jenis Reklame | : SHOPSIGN                            |
| Brand         | : PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK         |
| Banyaknya     | : 2 UNIT                              |
| Ukuran        | : 2,5 M X 10 M X 2 SISI               |
| Lokasi        | : JALAN RAYA BANGKAWEH KECAMATAN      |
| Jangka Waktu  | : 3 NOVEMBER 2015 S.D 2 NOVEMBER 2016 |

KEDUA : Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pemasangan reklame harus sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu arah pandang lalu lintas umum.
2. Pemasangan reklame harus memperhatikan segi keindahan dengan konstruksi yang kuat.
3. Harus menjaga kerapian pemasangan reklame (K.3).
4. Reklame harus dibongkar/dilepas dari tempat pemasangan jika telah habis masa berlakunya izin ini. Jika tidak, maka pihak Pemda (Satpol-PP) akan melaksanakan pembongkaran dan reklame yang dibongkar
5. Permasalahan dengan pihak lain seperti masalah tanah dan lain-lain menjadi tanggung jawab yang bersangkutan
6. Pembayaran pembaharuan pajak untuk perpanjangannya harus pada
7. Memberitahu tentang diperbaharui atau tidaknya izin, 1 bulan sebelum izin berakhir.
8. Reklame yang roboh akibat kurangnya mutu konstruksi (tidak kuat) sehingga menimbulkan kerugian/kerusakan benda maupun orang lain menjadi tanggung jawab yang diberi izin
9. Membayar Pajak Reklame sebesar Rp 10.397.175,- ( Sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah )
10. Memasang Stiker Izin Reklame.

KETIGA : Apabila pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, maka izin ini batal dengan sendirinya dan reklame yang terpasang harus dibongkar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Basung

Pada tanggal : 10 November 2015 M  
28 Muharam 1437 H

An. BUPATI AGAM  
Kepala Kantor Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu

Fatimah, S.Sos, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680424 198903 2 020

Tembusan Yth :

1. Kepala DPPKA Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
2. Kepala Satpol PP Kabupaten Agam di Lubuk Basung;



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM**  
**KANTOR PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU**

Jalan Veteran Nomor 1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kode Pos 26415  
www.ptsp.agamkab.go.id email : kpmpt.agam@yahoo.com sms center : 085388161145



PETIKAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
NOMOR : 124 /REKLAME/2015

TENTANG

IZIN PEMASANGAN REKLAME SHOPSIGN PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK  
JALAN RAYA BANGKAWEH KECAMATAN BANUHAMPU  
KEPADAPT. ASTRA INTERNATIONAL TBK

KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Membaca : dan seterusnya.  
Menimbang : dan seterusnya.  
Mengingat : dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Pemasangan Reklame Kepada :

Nama : PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK  
Alamat : BUKITTINGGI  
Jenis Reklame : SHOPSIGN  
Brand : PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK  
Banyaknya : 2 UNIT  
Ukuran : 2,5 M X 10 M X 2 SISI  
Lokasi : JALAN RAYA BANGKAWEH KECAMATAN BANUHAMPU  
Jangka Waktu : 3 NOVEMBER 2015 S.D 2 NOVEMBER 2016

**KEDUA** : 1. Pemasangan reklame harus sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu arah pandang lalu lintas umum.  
2. Pemasangan reklame harus memperhatikan segi keindahan dengan konstruksi yang  
3. Harus menjaga kerapian pemasangan reklame (K.3)  
4. Reklame harus dibongkar/dilepas dari tempat pemasangan jika telah habis masa berlakunya izin ini. Jika tidak, maka pihak Pemda (Satpol-PP) akan melaksanakan pembongkaran dan reklame yang dibongkar menjadi aset daerah  
5. Permasalahan dengan pihak lain seperti masalah tanah dan lain-lain menjadi tanggung jawab yang bersangkutan  
6. Pembayaran pembaharuan pajak untuk perpanjangannya harus pada waktunya  
7. Memberitahu tentang diperbaharui atau tidaknya izin, 1 bulan sebelum izin berakhir.  
8. Reklame yang roboh akibat kurangnya mutu konstruksi (tidak kuat) sehingga menimbulkan kerugian/kerusakan benda maupun orang lain menjadi tanggung jawab yang diberi izin  
9. Membayar Pajak Reklame sebesar Rp 10.397.175,- ( Sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah )  
10 Memasang Stiker Izin Reklame

**KETIGA** : Apabila pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, maka izin ini batal dengan sendirinya dan reklame yang terpasang harus dibongkar.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Basung  
Pada tanggal : 10 November 2015 M  
28 Muharam 1437 H

An. BUPATI AGAM  
Kepala Kantor Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu

Fatimah, S.Sos, M.Si  
Pembina Tk. I

NIP. 19680424 198903 2 020

Tembusan Yth :

1. Kepala DPPKA Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
2. Kepala Satpol PP Kabupaten Agam di Lubuk Basung;